



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO PERSEROAN TERBATAS
TIMUR INVESTAMA PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINERAL
DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI

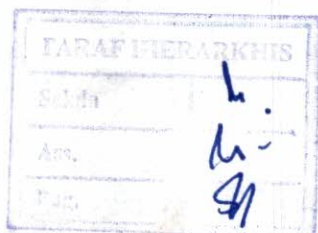
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nama Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi, perubahan besaran penyertaan modal dan tata cara penyertaan modal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi, perlu untuk diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroan Terbatas Timur Investama Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);



5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINERAL DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah adalah suatu Badan Usaha yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Perusahaan Daerah (PD).
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan-perundang-undangan.
8. Akta Pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas dan/atau Perusahaan Daerah.
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD.
10. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
11. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
12. Modal daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
13. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
14. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Modal dasar perusahaan, merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya.
17. Modal ditempatkan, adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan.
18. Modal disetor, adalah modal perseroan yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan.
19. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyertaan modal adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan Daerah.

Pasal 3

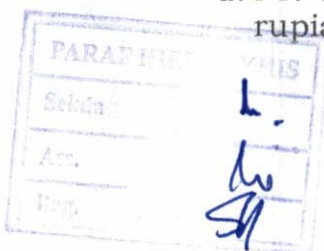
Tujuan penyertaan modal ke BUMD adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau untuk menambah pendapatan asli daerah.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Bentuk usaha BUMD diatur dalam Akta Pendirian BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah pada BUMD berupa barang milik daerah dan/atau uang yang dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komposisi modal BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen).
- (5) Besarnya penyertaan modal dasar kepada BUMD masing-masing sebagai berikut :
 - a. PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. PT. Timur Investama sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - c. PT. Bumi Timur Mineral sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
 - d. PT. Nusa Timur Energi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).



- (6) Besarnya penyertaan modal ditempatkan kepada BUMD masing-masing sebagai berikut :
- PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - PT. Timur Investama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - PT. Bumi Timur Mineral sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);dan
 - PT. Nusa Timur Energi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (7) Besarnya penyertaan modal yang telah disetor tunai pada rekening BUMD pada tahun 2013 masing-masing sebagai berikut :
- PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - PT. Timur Investama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - PT. Bumi Timur Mineral sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);dan
 - PT. Nusa Timur Energi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 5

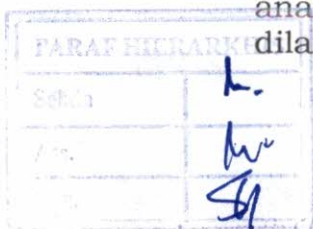
- Modal dasar dan modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) bersumber dari APBD secara berkelanjutan.
- Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja BUMD setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- Perubahan lebih lanjut mengenai jumlah modal pemerintah daerah didasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

(BAB IV)

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- Penyertaan modal daerah dilaksanakan dalam rangka membiayai kegiatan peningkatan kinerja dan/atau mendukung pengembangan usaha BUMD.
- Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi BUMD wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- Penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat ringkasan usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan



manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.

- (4) Direksi menyampaikan usulan pencairan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (5) Bupati membentuk tim yang terdiri dari instansi terkait, tenaga ahli dan/atau penasehat investasi guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek hukum, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyertaan modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

BUMD setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD.

Pasal 9

Besarnya deviden dan/atau hak daerah Kabupaten Luwu Timur atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Deviden dan atau hak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan pendapatan asli daerah harus disetor menjadi penerimaan kas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PARAF HIERARKIS	
Sekda	h.
Am.	h.
Wag.	h.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 15 September 2014
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 15 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI :
SULAWESI SELATAN : 11 TAHUN 2014

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO PERSEROAN TERBATAS
TIMUR INVESTAMA PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINERAL
DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI

I. UMUM

Penggantian atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining Dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi, mengganti nama PT. Bumi Timur Mining menjadi PT. Bumi Timur Mineral dan PT. Bumi Timur Energi menjadi PT. Nusa Timur Energi dilakukan karena PT. Bumi Timur Energi telah memiliki nama yang sama dan PT. Bumi Timur Mining menggunakan bahasa asing dalam penamaannya sehingga ditolak dalam Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan bergantinya dua nama dari empat Badan Usaha Milik Daerah diharapkan BUMD yang ada di Kabupaten Luwu Timur telah diakui keberadaannya dalam Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sehingga nantinya BUMD dapat melakukan kegiatan operasional sesuai bidang usahanya dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan 15

Cukup jelas

Angka 16

Modal Dasar bukan merupakan modal riil perusahaan meskipun belum sepenuhnya modal tersebut disetorkan karena ditetapkan hanya dalam batas tertentu untuk menentukan nilai total perusahaan. Dilakukan rasionalisasi terhadap besaran nominal penyertaan modal dasar karena berdasarkan hasil analisa investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dianggap membebani keuangan daerah dan perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah secara bertahap.

Angka 17

Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil meskipun belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam masa tertentu.

PARAF PEMBAKUKAN	
Wakil	L.
Angg.	lu
Plag.	Sh

Angka 18

Modal Disetor merupakan modal riil dimana pemegang saham telah benar-benar menyetorkan modalnya ke dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah disetor pada APBD TA. 2013.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat 5

Modal dasar disesuaikan dengan persentase besaran modal disetor yaitu 100% (seratus persen) dari 25% (dua puluh lima persen) modal disetor yang telah benar-benar disetor ke rekening masing-masing BUMD.

Ayat 6

Modal ditempatkan menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup dimasukkan pemegang saham kedalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam masa tertentu.

Ayat 7

Modal disetor disesuaikan dengan besaran penyertaan modal yang telah benar-benar disetor ke dalam rekening masing-masing BUMD pada tahun 2013.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014

NOMOR: 88

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	h.
	Sh